



ပီမိၵိၵ်ႈ ၵပၢပိၵ်ႈ တၢ်ပိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 တၢ်မၢၵ်ႈပိၵ်ႈ
BADAN PENGHUBUNG

တၢ်မၢၵ်ႈပိၵ်ႈပိၵ်ႈ/တၢ် ၵမၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈ (ဝၵ်ႈတၢ်) ၵတူၵ်းတၢ်
 JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
 တၢ်မၢၵ်ႈ (ၵမၢၵ်ႈ ၵမၢၵ်ႈ) ၵတူၵ်းတၢ်
 JAKARTA (KODE POST 10330)
 website : www.baliprov.go.id

Kepada

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Provinsi Bali

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : B.45.050/1200/TU/Banhub

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1 (satu) Exemplar	Dengan hormat, dikirim untuk memenuhi permintaan Surat Kepala Bappeda Provinsi Bali Nomor : B.11.005/1769/BPPE/Bappeda, Tanggal 13 April 2023. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan semestinya.

Jakarta, 17 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
 NIP. 19710714 200003 1 003



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH PROVINSI BALI

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

TAHUN 2024-2026



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	6
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah.....	6
2.2 Sumber daya perangkat daerah.....	11
2.3 Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.....	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI.....	15
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Penghubung.....	15
3.2 Telaah Renstra dan RPD Bali Tahun 2024- 2026.....	16
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	18
4.1 Tujuan.....	18



	4.2 Sasaran	18
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
	5.1 Strategi.....	20
	5.2 Kebijakan.....	20
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	22
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	33
BAB VIII	PENUTUP.....	35

LAMPIRAN :

1. Pohon Kinerja dan Cascading
2. Hasil Kesepakatan Forum Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-
2026
3. Lampiran I : daftar hadir Forum Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali
4. Lampiran II : Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Renstra
Badan Penghubung Provinsi Bali terhadap Isu Strategis, Tujuan,
Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Badan Penghubung
Provinsi Bali Tahun 2024-2026
5. Lampiran III : Rekapitulasi Hasil Pembahasan Peserta Forum
Renstra terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra
Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-
2026
6. Lampiran IV : Rekapitulasi Hasil Pembahasan Peserta Forum
Renstra terhadap Indikator kinerja Perangkat Daerah yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
7. Lampiran V : Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok





KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR 2160 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjabaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali agar selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2,



- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tiga tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali
2. Inspektur Provinsi Bali
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali
4. Kepala BPKAD Provinsi Bali
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Tujuannya adalah memberikan arahan dalam perencanaan Badan Penghubung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan menyesuaikan dokumen-dokumen di atasnya seperti RPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sampai dengan akhir periode RPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang , landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Perangkat



Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan tantangan serta peluang pengembangan dan pelayanan perangkat daerah.

Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, menjelaskan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran menguraikan tentang tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun 2024-2026.

Bab V : Strategi dan arah kebijakan menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Bab VI : Rencana program kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan yang menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menguraikan tentang bidang urusan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali

Bab VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Fungsi dari Badan Penghubung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan pusat meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi terkait daerah serta pelayanan koordinasi pimpinan dengan pemerintah pusat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- g. Menyelenggarakan monitoring terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- h. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- i. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA),



Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- k. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sub Bagian dan Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang – Sub Bidang;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- h. Mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan



- dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan lingkup Badan;
 - l. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan serta menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian dan Badan;
 - p. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Membantu para pejabat Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;



- g. Melaksanakan kerjasama dan pembinaan dengan kelompok masyarakat asal daerah Bali yang berada di wilayah Jabotabek dalam rangka peran sertanya membangun Daerah;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa Bali di Jakarta;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pergelaran seni budaya daerah dan pameran potensi daerah Bali di Anjungan Daerah Bali TMII;
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk membahas kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya dan pariwisata daerah;
- h. Mengelola Anjungan Daerah Bali sebagai show window Bali di TMII berbasis seni budaya dan pariwisata;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;



- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Memberikan pelayanan kepada pimpinan Daerah yang melaksanakan tugas di Jabodetabek;
- g. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wisma serta menyiapkan akomodasi dan konsumsi para tamu yang menginap;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler Badan Penghubung Provinsi Bali;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan terkait tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali di Jabodetabek;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 56 Tahun 2021
Tentang

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali merupakan Unsur Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelayanan tamu yang menginap di wisma, pelayanan informasi di Anjungan Daerah Bali, dan Hubungan Antar Lembaga. Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai sumber daya manusia untuk menjalankan organisasi dengan jumlah pegawai di Tahun 2022 seluruhnya 44 orang (terdiri dari 17 orang PNS, dan 27 orang tenaga kontrak).

Keberhasilan dalam upaya mewujudkan kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta tergantung kualitas dan kuantitas faktor sumber daya manusia yang ada. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali per 19 Desember 2022 sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 4 orang
Golongan III	: 8 orang
Golongan II	: 6 orang
Kontrak	: 27 orang
JUMLAH	: 43 orang

Berdasarkan Pendidikan : (PNS)

Pasca Sarjana (S2)	: 7 orang
Sarjana (S1)	: 3 orang
Diploma/Sarjana Muda	: - orang
S.M.A	: 6 orang
JUMLAH	: 16 orang

Sarana dan prasarana yang sudah ada untuk mendukung pemberian pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1 Bangunan gedung wisma dengan 14 kamar (3 kamar VIP) di Cikini
- 2 Bangunan gedung kantor di Cikini
- 3 Ruang Rapat di lantai 3 gedung wisma Cikini
- 4 Bangunan-bangunan dengan arsitektur seni budaya Bali di Anjungan Daerah Bali TMII
- 5 Kendaraan roda 4 untuk operasional pimpinan sejumlah 11 unit
- 6 Kendaraan roda 2 untuk operasional kegiatan rutin sejumlah 2 unit



2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat
3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, yang mendukung dalam Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2014-2026 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	pelayanan yang dimaksud meliputi : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta 4. Pelayanan wisma



		penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
--	--	--

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Tahun 2022 sudah baik dan melebihi target. Namun meskipun sudah memenuhi target, permasalahan-permasalahan yang muncul di Tahun 2022 dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target pelayanan di tahun berikutnya.

CAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2019-2023	Realisasi s.d Tahun 2022 (semester 1)	Tahun 2022 (semester 1)		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	88,86	90	88,86	98,73%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		91,77			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		tidak ada kegiatan pembinaan umat			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		87,50			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisata di Badan Penghubung Provinsi Bali		87,30			



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	70	75	80	90	90	83,92	85,96	84,91	88,86	-	119%	114%	106%	98,73%	-

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Prioritas : Program Pelayanan Penghubung	1.423.729	1.007.588	945.273	1.304.604,	3.071.865,180	1.409.097	961.752	940.035	-	-	98%	95%	99%	-	-	fluktuatif tergantung keadaan kas daerah. di Tahun 2023 ada perpindahan tambahan penghasilan PNS dari Program rutin ke program prioritas	serapan realisasi anggaran sudah maksimal



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1 Penguatan peran Badan Penghubung Provinsi Bali dalam menjalankan tupoksi koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan daerah, tidak hanya Pemerintah Provinsi tapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali
- 2 Belum memadainya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam memberikan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Kurangnya SDM Pelayanan yang dimaksud antara lain adalah :
 - Kurangnya tenaga PNS protokol dan kehumasan dalam melayani koordinasi antar lembaga, dan dalam pengaturan acara-acara pimpinan di Jakarta
 - Kurangnya SDM di bidang promosi dan informasi yaitu pemandu wisata/guide untuk pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII khususnya bagi tamu mancanegara.
 - Kurangnya kuantitas SDM di bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pengelola keuangan, pengelola barang, administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan tenaga IT karena banyaknya PNS yang pensiun namun tidak ada tambahan atau mutasi PNS dari BKD.
- 3 Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan prima untuk tamu wisma dan pimpinan yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibu Kota Jakarta. Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah :
 - Jumlah kamar wisma yang sedikit dan kurang representatif
 - Fasilitas wisma yang kurang maksimal
 - Dana operasional untuk pelayanan pimpinan yang belum maksimal
- 4 Belum maksimalnya pemanfaatan Anjungan Daerah Bali TMII sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali di Jakarta
- 5 Kurangnya pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.



3.2 Telaah Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah Bali 2024-2026

Pada RPD permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah ;

- (1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial;
- (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- (3) Pelestarian Kebudayaan Bali;
- (4) Kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ancaman perubahan iklim;
- (5) Pelayanan infrastruktur darat, laut dan udara;
- (6) Keamanan dan kenyamanan;
- (7) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Identifikasi permasalahan pada Badan Penghubung yang terkait dengan permasalahan yang terdapat pada RPD Provinsi Bali adalah permasalahan terkait Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang mana Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan terkait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan.

Sesuai dengan RPD Provinsi dan disesuaikan dengan Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali, maka ditetapkan Rancangan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2024-2026 yang melaksanakan urusan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi, Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
4. Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung.



3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari permasalahan yang ada, identifikasi isu-isu strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan menggambarkan arah strategik dan merupakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi adalah

1. pelayanan hubungan antar lembaga,
2. pelayanan terhadap tamu wisma dan protokoler pimpinan
3. pelayanan promosi dan informasi seni budaya dan
4. pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90

4.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan tujuan Badan Penghubung diatas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap tamu wisma dan protokoler pimpinan
3. Pelayanan Promosi dan Informasi
4. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta



Tergambar pada pohon kinerja dan cascading Badan Penghubung (terlampir)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

5.1 STRATEGI.

Untuk mewujudkan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 maka akan dilaksanakan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat
3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan yang dilaksanakan Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII
2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual
3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD,



dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta

4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dimaksud adalah : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan wisma Badan Penghubung 3. Pelayanan Promosi dan Informasi 4. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat 3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Administrasi umum perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Penyediaan bahan logistik kantor
 4. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya



2. Program Pelayanan Penghubung

Kegiatan pelaksanaan pelayanan Penghubung

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat dengan output terlaksananya pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat Bali di Jakarta baik dalam bentuk seminar, semiloka, workshop atau pertemuan-pertemuan lainnya
2. Fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dengan output terlaksananya pagelaran rutin, pekan-pekan, paket khusus pesona budaya, dan pameran-pameran kuliner
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung dengan output lancarnya pelaksanaan/operasional tugas pimpinan/kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang bertugas ke Jakarta





Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2019-2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp
	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT										
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi (Rutin)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,96	82	5.627.612.209	82	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000
	Program Pelayanan Penghubung (Prioritas)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	88,86	90	3.071.865.180	90	4.000.000.000	90	4.300.000.000	90	4.500.000.000

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN			STRATEGI		KET
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1 Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	2 Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	4 90	5 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitas komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni	6 Program Pelayanan Penghubung	7



					<p>budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta</p> <p>4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma</p>	
--	--	--	--	--	---	--



Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali

Tujuan		Sasaran Strategis		Target			Strategi		
Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Indeks kepuasan penerima pelayanan hubungan antar lembaga 2. Indeks kepuasan pelanggan wisata 3. Indeks kepuasan pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung	90	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan	Program Pelayanan Penghubung



<p>surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual</p>	<p>3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta</p> <p>4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma</p>



Tabel T-C.27 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Tahun 1 (2024)		Target Tahun 2 (2025)		Target Tahun 3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lok	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,86	82	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000	82	20.300.000.000	Banhub	JKT
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	5 dok	5 dok	5.000.000	5 dok	7.500.000	5 dok	10.000.000	5 dok			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	3.500.000.000	100%	3.600.000.000	100%	3.700.000.000	100%			
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dok	12 dok	3.500.000.000	12 dok	3.600.000.000	12 dok	3.700.000.000	12 dok			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%			



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	50.000.000	3 paket	50.000.000	3 paket	50.000.000	3 paket	50.000.000	3 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	10.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	280.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	10 unit	280.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.145.000.000	100%	1.215.000.000	100%	1.235.000.000	100%	1.235.000.000	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	15.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 lap	230.000.000	12 lap	250.000.000	12 lap	250.000.000	12 lap	250.000.000	12 lap



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun berdasarkan atas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 agar Renstra Badan Penghubung dapat terwujud.

Adapun Sasaran strategis dan IKU Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator kinerja :

a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pengukurannya dilaksanakan dengan pengisian kuesioner pada pelayanan hubungan antar lembaga, pelayanan promosi informasi di Anjungan Bali TMII, pelayanan terhadap tamu wisma dan pelayanan terhadap pembinaan umat.

Pada RPD (tabel 7.2 terlampir) Badan Penghubung Provinsi Bali mengampu urusan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.



TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

TAHUN 2024-2026

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1 Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	3 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga 2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali 4. Pelayanan promosi dan informasi melalui Anjungan Daerah Bali di Jakarta 	4 <p>Subbid Hubungan Antar Lembaga</p> <p>Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan</p> <p>Subbid Promosi dan Informasi</p>	5 <p>Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMI, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017</p>	6 <p>Program Pelayanan Penghubung</p>



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dalam tercapai secara optimal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setelah selesainya penyusunan Rancangan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmatnya kepada segenap karyawan Badan Penghubung Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya.



1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pusat dan daerah



BSrE
Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali
Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat/ penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap tamu wisma dan pejabat
Indikator : Indeks Kepuasan tamu wisma Badan Penghubung

Meningkatnya kualitas promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta melalui Anjungan Daerah Bali TMII
Indikator : Indeks Kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Anjungan Bali TMII

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
Indikator : Indeks Kepuasan peserta kegiatan

Meningkatnya kualitas koordinasi dan konsultasi dengan Antar Lembaga
Indikator : Indeks Kepuasan penerima pelayanan

Meningkatnya uraian baik koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Bali maupun lembaga di luar pemerintahan daerah di Ibu kota Jakarta Indikator : Jumlah pemeluncuran rrusan daerah di Ibu kota Jakarta	Meningkatnya kualitas informasi kelembagaan di Jakarta Indikator : Jumlah data informasi kelembagaan yang valid	Meningkatnya intensitas pembinaan masyarakat Bali di Jakarta Indikator : Jumlah pembinaan yang diselenggarakan	Meningkatnya pemahaman masyarakat Bali di Jakarta tentang seni, budaya dan adat yang sedang berkembang Indikator : Presentase peserta yang memahami seni budaya Bali setelah terdaksananya pembinaan	Meningkatnya pelayanan terhadap tamu/pengunjung Anjungan Bali TMII Indikator : Presentase peningkatan kunjungan pengunjung/tamu ke Anjungan Bali TMII	Meningkatnya sarana dan prasarana promosi dan informasi yang mendukung Indikator : Jumlah sarana promosi dan informasi yang mendukung dan baik	Meningkatnya kualitas kegiatan promosi dan informasi Indikator : Jumlah kegiatan seni dan pameran yang dilaksanakan di Anjungan Bali	Meningkatnya pelayanan terhadap tamu wisma dan pejabat Indikator : Presentase peningkatan tamu wisma Badan Penghubung	Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung Indikator : 1. Jumlah kamar wisma yang layak huni (bersih, nyaman dan bertugas yang ada dalam keadaan prima dan baik jalan	Meningkatnya capaian target penerimaan PAD melalui wisma dan sewa aula Indikator : Presentase peningkatan capaian target penerimaan PAD
---	--	---	---	--	---	---	--	--	--

Lintas fungsi Pendukung Capaian Kinerja :
Dinas Kebudayaan
Dinas Perdagangan
Dinas Perindustrian
Bappeda
Biro Umum dan Protokol
Biro Pemerintahan dan Kesra
Biro Hukum
Bappeda
BPKAD

Meningkatnya promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta Indikator : Jumlah kegiatan seni dan pameran (kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Dagang) untuk menggiatkan acara di Jakarta	Meningkatnya intensitas pembinaan umat Hindu di Jakarta Indikator : Jumlah pembinaan umat (kerjasama dengan Biro Perkisra) yang dilaksanakan di Jakarta	Meningkatnya PAD melalui sewa wisma dan atau Badan Penghubung Indikator : Terpenuhi target penerimaan PAD (koordinasi dengan Bappeda)	Meningkatnya kualitas pelayanan pimpinan di Ibu Kota Jakarta Indikator : Jumlah sarana dan prasarana yang memadai dalam membenteng pelayanan terhadap pimpinan (kerjasama dengan Biro Umum dan Protokol)	Meningkatnya kualitas pelayanan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga Indikator : Jumlah koordinasi yang terselenggara (kerja sama dengan Bappeda, Biro Hukum, BPKAD, Biro Pem Ker)
---	--	--	---	---

CASCADING KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	
TUJUAN : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	
	<p style="text-align: center;">Sasaran - Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat/ penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali</p> <p>Pelayanan yang diberikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan dalam rangka pembinaan masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan terhadap promosi informasi seni budaya Bali di Jakarta melalui Anjungan Daerah 4. Pelayanan terhadap tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
	<p style="text-align: center;">KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI</p> <p>2.1.1 Meningkatkan kualitas promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta melalui Anjungan Daerah Bali Timi</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Anjungan Daerah Bali Timi</p>
<p>1.1.1 Meningkatkan kualitas koordinasi dan konsultasi Hubungan Antar Lembaga</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga</p> <p>1.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pembinaan masyarakat Bali di Jakarta</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN</p> <p>3.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap tamu wisma dan pejabat</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan tamu wisma Badan Penghubung</p>
<p style="text-align: center;">KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA</p> <p>a. Melaksanakan segala urusan Hubungan Antar Lembaga baik itu koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov Bali maupun lembaga di luar pemerintahan untuk memperlancar urusan daerah di Ibu kota Jakarta</p> <p>b. Meningkatkan kualitas informasi kelembagaan di Jakarta</p> <p>c. Meningkatkan Intensitas pembinaan masyarakat Bali di Jakarta</p> <p>d. Meningkatkan pemahaman masyarakat Bali di Jakarta tentang seni, budaya dan adat yang sedang berkembang di Bali</p>	<p style="text-align: center;">STAF SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA</p> <p>a. Meningkatkan pelayanan terhadap tamu/pengunjung Anjungan Bali Timi dengan mempersiapkan SDM yang berkompentensi di bidang promosi dan informasi serta pelaksanaan SOP dan standar pelayanan yang sesuai</p> <p>b. Meningkatkan sarana dan prasarana promosi dan informasi yang mendukung seperti sarana promosi berupa pamflet/info-grafis yang dibuat untuk pengunjung dan memastikan pemeliharaan sarana berupa bangunan-bangunan Bali terpelihara dengan baik</p> <p>c. Menyusun perencanaan kegiatan promosi dan informasi seperti kegiatan pagelaran seni, pameran kuliner, pelatihan Tari Bali dan kegiatan kerjasama dengan sanggar-sanggar di Jakarta</p>
	<p style="text-align: center;">STAF SEKSI PELAYANAN DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN</p> <p>a. Meningkatkan pelayanan terhadap tamu wisma dengan mem persiapkan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pramuwisma dan dapat menjalankan SOP dan Standar pelayanan sesuai ketentuan</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan terhadap pimpinan yang melaksanakan dinas ke Jakarta dengan mempersiapkan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang keprotokololan dan kehumasan</p> <p>c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti hunian wisma yang layak huni (bersih, nyaman, fasilitas yang ada berfungsi dengan baik), kendaraan untuk mobilitas pimpinan dalam keadaan prima</p> <p>d. Meningkatkan capaian target penerimaan PAD melalui sewa wisma dan sewa aula Badan Penghubung dengan melaksanakan inovasi promosi</p>



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	Unsur penunjang urusan pemerintahan Pengelolaan penghubung											
07	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,96	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000	82	20.300.000.000	Badan Penghubung	
07	Program pelayanan penghubung	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	84,91	4.000.000.000	90	4.300.000.000	90	4.500.000.000	90	12.800.000.000	Badan Penghubung	
5												



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



ပိမ်ဂိန္တုၤ ၵပျာပိၵ်းၤ တၢ်ပိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 တၢ်ဒၢၤနၢၤ (ပိၵ်းၤ)
BADAN PENGHUBUNG

တၢ်ဒၢၤနၢၤ (ပိၵ်းၤ) ၵပျာပိၵ်းၤ (ဝဲၵျၢၤ) ၵတၢ်ဖၣ်ၵျၢၤ
 JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
 တၢ်ဒၢၤ (ၵၢၤတၢ် ၵၢၤပိၵ်းၤ)
 JAKARTA (KODE POST 10330)
 website : www.baliprov.go.id

HASIL KESEPAKATAN FORUM RENSTRA PERANGKAT DAERAH
 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
 NOMOR : B.45.050/2159/TU/BANHUB

Pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan Forum Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Forum Renstra oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Renstra Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
 J a m : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Badan Penghubung

Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Badan Penghubung Provinsi Bali, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Badan Penghubung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal 19 Desember 2022

Rimpian Sidang

Kepala Badan Penghubung



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Forum Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022 Report

Form: Forum Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024 s.d 2026

NAMA :	Ida Bagus Sudiasa
INSTANSI / LEMBAGA :	Komunitas Anak Bangsa Berbudaya
JABATAN :	Seniman
NOMOR TELP. / HP :	08161999850
MASUKAN / SARAN :	Perlu di fikirik untuk kegiatan para pengisi acara agar di berikan izin khusus
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 10:40:54
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

NAMA :	Sri Lestari Ngara, S.IP
INSTANSI / LEMBAGA :	Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali
JABATAN :	Kasubag Tata Usaha
NOMOR TELP. / HP :	081311617013
MASUKAN / SARAN :	sudah baik
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 10:10:54
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NAMA :	I Ketut Agus Adi Kamajaya, S.S.,M.Hum
INSTANSI / LEMBAGA :	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
JABATAN :	Analisis Budaya
NOMOR TELP. / HP :	081337186467
MASUKAN / SARAN :	<p>1. Melakukan lebih banyak kerjasama dengan LPT Seni seperti IKJ dan sanggar-sanggar seni di Jakarta untuk merencanakan kegiatan-kegiatan seni budaya di Anjungan Bali.</p> <p>2. Mengusahakan event-event seni budaya dengan memanfaatkan momentum seperti Malam H-1 Perayaan nyepi seperti festival ogoh-ogoh dll untuk merangsang minat masyarakat untuk berkunjung.</p>
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:56:38
Referrer Name	https://us02st1.zoom.us/
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



NAMA :	Tjok Srimas
INSTANSI / LEMBAGA :	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
JABATAN :	Kabid P2RPD
NOMOR TELP. / HP :	08123839304
MASUKAN / SARAN :	Sebagai salah satu OPD Penghasil, Badan Penghubung perlu mengupayakan usaha2 dlm mengoptimalkan pendapatan. Dlm rangka penyusunan Ranperda ttg PDRD, spy dicermati tarif yang ada pada Perda 3 Tahun 2018, bila perlu diubah supaya mengajukan perubahan tarif
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:49:27
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NAMA :	Putu Bayu Putra Mahendra
INSTANSI / LEMBAGA :	Biro Umum dan Protokol
JABATAN :	Kasubag TU Biro
NOMOR TELP. / HP :	082144226122
MASUKAN / SARAN :	Badan Penghubung dan Biro umum dan protokol memiliki sasaran yang sama yaitu memberikan pelayanan kepada pimpinan (protokoler) yang baik, sehingga koordinasi yang baik perlu dilakukan lebih intens
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:34:52
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

NAMA :	Putu Arys Juliandika
INSTANSI / LEMBAGA :	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
JABATAN :	Sub Koordinator PPEP
NOMOR TELP. / HP :	081353338626
MASUKAN / SARAN :	-
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:34:44
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NAMA :	ni wayan esti ekarini rahayu
INSTANSI / LEMBAGA :	dinas pariwisata prov bali
JABATAN :	sub koordinator
NOMOR TELP. / HP :	081338406756
MASUKAN / SARAN :	badan penghubung menjadi promosi informasi pariwisata Bali
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:33:26
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

NAMA :	I PUTU SUPARTA JAYA, SSTP
INSTANSI / LEMBAGA :	BAPPEDA PROVINSI BALI
JABATAN :	PERENCANA AHLI MUDA
NOMOR TELP. / HP :	085737441566
MASUKAN / SARAN :	untuk menjadi pencermatan terkait kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra PD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2018-2023
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:33:22
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NAMA :	Tjokorda Istri Agung Damayanthi, SST
INSTANSI / LEMBAGA :	BPKAD Provinsi Bali
JABATAN :	Pemeriksa Anggaran
NOMOR TELP. / HP :	081337738633
MASUKAN / SARAN :	Kerjasama terkait penyampaian dokumen-dokumen ke Kemendagri agar semakin baik
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:32:02
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

NAMA :	JAYA PURNAWIJAYA
INSTANSI / LEMBAGA :	TMII
JABATAN :	Regional Pavilion Mgr
NOMOR TELP. / HP :	081284811311
MASUKAN / SARAN :	Semoga semua berjalan lancar sesuai perencanaan. Tks
TANDA TANGAN :	
Added Time	19-Dec-2022 09:31:13
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

 Zoho Forms



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NOMOR : B.45.050/2159/TU/BANHUB
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022**

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tanggal : 19 Desember 2022

Tempat : RR Badan Penghubung

<p>ISU STRATEGIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota 2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta 3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR 4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung
<p>TUJUAN : Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali</p>
<p>SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, pelayanan yang dimaksud adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat 3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat 3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2024-2026

NOMOR : B.45.050/2159/TU/BANHUB
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022



Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Renstra terhadap
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026
Tanggal : 19 Desember 2022
Tempat : RR Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan (2022)	Target 1 (2024)		Target 2 (2025)		Target 3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lok
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,96	82	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000	82	20.300.000.000	Banhub	JKT
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Kegiatan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	88,86	90	4.000.000.000	90	4.300.000.000	90	4.500.000.000	90	12.800.000.000	Banhub	JKT
			Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung		90			90		90					



LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NOMOR : B.45.050/2159/TU/BANHUB
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Renstra Perangkat Daerah terhadap
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD 2024-2026

Tanggal : 19 Desember 2022

Tempat : RR Badan Penghubung Provinsi Bali

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,96	82	82	82	82
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	88,86	90	90	90	90



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NOMOR : B.45.050/2159/TU/BANHUB
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

Saran/Rekomendasi Peserta Forum

Tanggal : 19 Desember 2022

Tempat : RR Badan Penghubung Provinsi Bali

No	Saran/rekomendasi
1	Seniman : Untuk dicermati terkait ijin kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Jakarta. Seniman di Jakarta sangat membutuhkan peningkatan SDM Belum adanya terobosan berupa parade, festival, expo di Anjungan Bali
2	Bapenda : Badan Penghubung agar mempunyai usaha-usaha/ upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan wisma agar mencapai target yang ditentukan Sebagai salah satu OPD Penghasil, Badan Penghubung perlu mengupayakan usaha dalam mengoptimalkan pendapatan. Dlm rangka penyusunan Ranperda tentang PDRD, spy dicermati tarif yang ada pada Perda 3 Tahun 2018, bila perlu diubah supaya mengajukan perubahan tarif
3	PT. TWC TMII : Anjungan Bali agar selalu mendukung kegiatan-kegiatan TWC TMII, sangat ini sudah sangat baik Pemprov Bali agar mendukung operasional aparatur di TMII berupa mengadakan kendaraan listrik
4	Badan Kesbangpol : Akan mencermati kegiatan-kegiatan yang dapat disinergikan dalam rangka reaktivasi Anjungan Bali TMII
5	Dinas Kebudayaan : Melakukan lebih banyak kerjasama dengan LPT Seni seperti IKJ dan sanggar-sanggar seni di Jakarta untuk merencanakan kegiatan-kegiatan seni budaya di Anjungan Bali. Mengusahakan event-event seni budaya dengan memanfaatkan momentum seperti malam H-1 Perayaan nyepi seperti festival ogoh-ogoh dll untuk merangsang minat masyarakat untuk berkunjung.
6	Biro Umum dan Protokol : Badan Penghubung dan Biro umum dan protokol memiliki sasaran yang sama yaitu memberikan pelayanan kepada pimpinan (protokoler) yang baik, sehingga koordinasi yang baik perlu dilakukan lebih intens
7	Dinas Pariwisata : Badan penghubung menjadi promosi informasi pariwisata Bali
8	Bappeda : untuk menjadi pencermatan terkait kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra PD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2018-2023
9	BPKAD : Kerjasama terkait penyampaian dokumen-dokumen ke Kemendagri agar semakin baik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ပဋိပက္ခိန္ဒရီ ဂျပာပိက္ခိဏိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ဗားဗားဗိ ပိဗ္ဗိဗိ

BADAN PENGHUBUNG

ဗားဗားဗိ ပိဗ္ဗိဗိ ပိဗ္ဗိဗိ ဂျပာပိက္ခိဏိ (ဝဗ္ဗိဗိ) ပိဗ္ဗိဗိဗိဗိဗိဗိဗိဗိဗိဗိဗိဗိ
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
ဗားဗားဗိ (ဗားဗားဗိ ဂျပာပိက္ခိဏိ)
JAKARTA (KODE POST 10330)
website : www.baliprov.go.id

Jakarta, 15 Desember 2022

Nomor : B.45.050/2117/TU/Banhub Yth. **Kepada** Daftar Nama Undangan
Lampiran : 2 (dua) Lembar (Terlampir)
Hal : Forum Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali di-
Penghubung Provinsi Bali Tempat
Tahun 2024-2026

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali (SE) No. 6926 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rancangan Agenda Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali akan dilaksanakan Forum Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026, guna memperoleh masukan Instansi dan Stakeholder terkait. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada pertemuan melalui *zoom meeting* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Tempat kerja masing – masing
Agenda Rapat : Forum Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Prov. Bali Tahun 2024 -2026
Meeting ID : 879 6199 4446
Password : renstra
Link Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/87961994446?pwd=NEplTkxkSWkySzZYRkZCZTVQL29JQT09>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 197107142000031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai laporan
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Dan dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh BSrE
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Undangan

- A. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali.
- B. Perangkat Daerah Provinsi Bali :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
 - 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
 - 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
 - 6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - 7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
 - 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
 - 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
 - 10. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali;
 - 11. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- C. Stakeholder terkait :
 - 1. Pimpinan Sanggar Seni Se-jabodetabek;
 - 2. Ketua PHDI DKI Jakarta;
 - 3. Managemen TWC TMII.



Balai
Sertifikasi
Elektronik
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Dokumentasi telah ditandatangani secara elektronik oleh BSrE
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Jadwal
Forum Renstra Perangkat
Daerah Badan Penghubung
Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026**

No	Pukul	Acara
1.	08.30 – 09.00 WIB	Registrasi peserta
2.	09.00 WIB s.d selesai	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Paparan Kepala Badan Penghubung3. Masukan dan saran dari peserta Forum4. Kesimpulan dan penutup.



Balai
Sertifikasi
Elektronik
BSrE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE